



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR: 5 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, perlu diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Puskesmas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Program Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DINAS :	

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah, Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat Kabupaten Bone Bolango;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2012;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 21 Tahun 2011;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi wewenang tertentu dibidang pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke daerah menurut peraturan perundang-undangan;
6. Jaminan Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iurannya di bayar oleh Pemerintah;
7. Jaminan Persalinan selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan;

8. Jaringan Pelayanan Puskesmas adalah unit yang memperkuat dan membantu Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah kerjanya seperti Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling (Pusling), Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Posyandu dan sebagainya.

BAB II

KETENTUAN PENDANAAN

Pasal 2

- (1) Pendanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di pelayanan dasar merupakan belanja bantuan sosial (Bansos) bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dimaksudkan untuk mendorong pencapaian program, percepatan pencapaian MDG's 2015 serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan termasuk persalinan oleh tenaga kesehatan difasilitas kesehatan.
- (2) Dana Jamkesmas di pelayanan kesehatan dasar disalurkan ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, terintegrasi (menjadi satu kesatuan) dengan dana Jaminan Persalinan.
- (3) Pembayaran pelayanan kesehatan dasar peserta Jamkesmas, pelayanan persalinan dan Keluarga Berencana bagi penerima manfaat Jampersal di pelayanan dasar dan di pelayanan rujukan oleh fasilitas kesehatan dilakukan dengan mekanisme Klaim.

BAB III

BESARNYA TARIF PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Besaran tarif pelayanan kesehatan dasar peserta Jamkesmas di puskesmas dan jaringannya (rawat jalan, tindakan medis, pelayanan spesialisik, penunjang medis, pelayanan luar gedung, rawat inap dan pelayanan lainnya) mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- (2) Besaran tarif pelayanan kesehatan dasar peserta Jampersal di puskesmas dan jaringannya yang di fasilitas kesehatan swasta mengacu pada Tarif Pelayanan Jampersal sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.

- (3) Besarnya transport rujukan peserta Jamkesmas dan Jampersal mengacu pada Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 11.a/KEP/BUP.BB/118/2011 tentang Penetapan Biaya Transportasi Rujukan dan Biaya Transportasi Rujukan Spesimen Peserta Jamkesmas.

BAB IV

MEKANISME PENGAJUAN KLAIM

Pasal 4

- (1) Klaim yang diajukan oleh Puskesmas ke Tim Pengelola Jamkesmas/Jampersal Kabupaten Bone Bolango berdasarkan pada pasien yang dilayani dengan menggunakan mekanisme yang diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/Menkes/Per/XII/2011 sebagai berikut :
 - a. Klaim Jamkesmas di Puskesmas dan Jaringannya meliputi klaim rawat jalan jamkesmas dasar di dalam dan di luar gedung, Klaim rawat inap jamkesmas dan klaim penggantian biaya transport rujukan pelayanan kesehatan;
 - b. Klaim Jampersal meliputi Klaim pelayanan persalinan di pelayanan dasar, klaim penggantian transport rujukan pelayanan persalinan dan klaim jasa pelayanan Keluarga Berencana.
- (2) Setelah Dana diterima oleh Puskesmas, maka dilakukan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dana yang berasal dari Jamkesmas, 50% disetor ke kas daerah melalui bendahara penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango sebagai penerimaan retribusi fasilitas kesehatan serta 50% dimanfaatkan untuk jasa pelayanan dan dibayarkan langsung kepada pemberi pelayanan.
 - b. Dana yang berasal dari Jampersal, 15% disetor ke kas daerah melalui bendahara penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango sebagai penerimaan retribusi fasilitas kesehatan serta 85% dimanfaatkan untuk jasa pelayanan dan dibayarkan langsung kepada pemberi pelayanan.
- (3) Dana yang sudah disetor ke kas daerah melalui mekanisme APBD dapat dimanfaatkan kembali sebagai biaya operasional puskesmas dan jaringannya, yang dituangkan dalam DPA-SKPD sebagai belanja langsung

dan dirinci sesuai mata anggaran yang berkesesuaian.

- (4) Bagi Bidan Praktik Mandiri, Dokter Praktik, Klinik Bersalin dan Fasilitas kesehatan swasta yang melakukan klaim dana jampersal maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan/penerimaan tenaga atau Fasilitas Kesehatan Swasta tersebut.
- (5) Dana Jampersal yang telah menjadi pendapatan tenaga atau Fasilitas Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas tersebut dan dapat digunakan langsung.

BAB V






KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Pemanfaatan dana program Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2012 dilaksanakan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2012.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DINAS :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 9 Januari 2012
Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 9 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Drs.H.SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2012 NOMOR 5